



BUPATI SEKADAU

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

TATACARA PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA *COST SHARING* BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk Pembiayaan dan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan berdasarkan Azas Tugas Pembantuan, Nomor : 414.2/19 - 3/PNPM-MP/PMD/2009 Tanggal 1 Juni 2009 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana *Cost Sharing* Bantuan Langsung Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Sekadau Tahun 2009;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4344);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA *COST SHARING* BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sekadau.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja, Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Camat adalah unsur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah Kecamatannya.
7. Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan selanjutnya disebut BLM PNPM MP adalah Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan bersumber dari Dana APBN Pemerintah Pusat sebesar 80 % sebesar Rp. 6.980.000.000 (Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan Dana APBD Kabupaten Sekadau sebesar 20 % sebesar Rp. 1.520.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang langsung disalurkan ke Rekening KOLEKTIF Desa yang diadministrasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan nama Rekening Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (Rekening – BPPK) pada Bank Rakya Indonesia (BRI – Cabang Sekadau) dan Bank

8. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut "Naskah Perjanjian Kerjasama atau disingkat NPK adalah Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia yaitu Pemerintah Pusat (yang selanjutnya disebut Pemerintah), yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Sekadau.
9. Dana Cost Sharing adalah Pembiayaan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat untuk PNPB-MP. Dana *Cost Sharing* BLM PNPB-MP Tahun 2009 merupakan kontribusi Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah total BLM, sesuai dengan Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Rendah (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Hibah).

Pasal 2

- (1) Dana *Cost Sharing* Daerah BLM PNPB-MP Tahun 2009 di salurkan sekaligus sebesar 100% (seratus persen) langsung ke rekening Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) di Kecamatan lokasi PNPB Mandiri Perdesaan tahun 2009 sesuai dengan pengajuan dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) masing-masing kecamatan dengan dilampirkan SPC (Surat Penetapan Camat), SPPLs (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Langsung), SP2D (Surat Perjanjian Pemberian Dana), BAPDK (Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif), LPDK (Laporan Penggunaan Dana Kolektif dan KW1 (Kwitansi Pembayaran).
- (2) Dana *Cost Sharing* BLM PNPB Mandiri Perdesaan Tahun 2009 tidak dikenakan kewajiban pajak.

Pasal 3

- (1) Sisa dana *Cost Sharing* BLM PNPB Mandiri Perdesaan Tahun 2009 yang belum diserap masyarakat lokasi PNPB Mandiri Perdesaan Tahun 2009 dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Jika APBD Tahun Anggaran berikutnya belum atau terlambat diterbitkan dan guna menjamin kepastian dan kesinambungan kegiatan di lokasi Kecamatan PNPB Mandiri Perdesaan Tahun 2009, maka dilakukan pembiayaan talangan atas penarikan dana *Cost Sharing* BLM PNPB Mandiri Perdesaan Tahun 2009 bagi pembiayaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) di lokasi Kecamatan PNPB Mandiri Perdesaan Tahun 2009 membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana *Cost Sharing* yang dilampiri dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) dan bukti Kwitansi Penyaluran (KW2).

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati (cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sekadau) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sekadau.


Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Oktober 2009

BUPATI SEKADAU

ttd,

SIMON PETRUS, S.Sos, M.Si

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau



Drs. Awang Asnawi
Pembina Utama Muda
NIP. 520 007 217